Rayah Al-Islam
Jurnal Ilmu Islam
P – ISSN : 2503 – 3816
E – ISSN : 2686 – 2018
Vol. 8, No. 4, November 2024
DOI : 10.37274/rais.v8i4.730
http://ejournal.arraayah.ac.id

Peran Zakat dan Sedekah untuk Mendukung Pemberdayaan Inklusif

Suharto*, Adam Hafidz Al Fajar
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
*suharto@uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan sedekah dalam mendukung pemberdayaan inklusif serta mengidentifikasi kendala dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan sedekah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi kelompok-kelompok marginal. Zakat dan sedekah berpotensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan usaha produktif, penyediaan modal usaha, dan pembiayaan pendidikan serta layanan kesehatan. Namun, pengelolaan zakat dan sedekah menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola, distribusi yang tidak merata, serta pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai peran zakat dalam pemberdayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan sedekah, penguatan infrastruktur dan sistem manajemen lembaga pengelola, serta kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam pemberdayaan inklusif. Kolaborasi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan sektor swasta juga diusulkan untuk memperluas jangkauan distribusi dan memastikan bahwa dana zakat dan sedekah sampai kepada penerima yang tepat. Dengan langkah-langkah ini, zakat dan sedekah dapat lebih maksimal dalam mendukung pemberdayaan inklusif yang berkelanjutan.

Kata kunci : Pemberdayaan Inklusif, Pengelolaan Zakat, Kelompok Marginal, Solidaritas, dan Sedekah

Abstract

This study aims to analyze the role of zakat and sedekah (alms) in supporting inclusive empowerment and identify obstacles in its management. This study uses a qualitative method with a literature review approach. The results of the study indicate that zakat and sedekah have an important role in improving community welfare, especially in supporting economic, educational, and health access for marginalized groups. Zakat and sedekah have the potential to empower the economy of poor communities through assistance for productive businesses, provision of business capital, and financing of education and health services. However, the management of zakat and sedekah faces a number of obstacles, such as the lack of transparency and accountability of the managing institutions, uneven distribution, and limited public understanding of the role of zakat in

Diserahkan: 23-09-2024 Disetujui: 04-10-2024 Dipublikasikan: 01-11-2024

empowerment. To overcome these obstacles, this study recommends increasing transparency and accountability in the management of zakat and sedekah, strengthening the infrastructure and management systems of the managing institutions, and educational campaigns to the public about the importance of zakat in inclusive empowerment. Collaboration between zakat management institutions, the government, and the private sector is also proposed to expand the reach of distribution and ensure that zakat and sedekah funds reach the right recipients. With these steps, zakat and alms can be more effective in supporting sustainable inclusive empowerment.

***Keywords**: Inclusive Empowerment, Zakat Management, Marginalized Groups, Solidarity, and Alms*

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang berfokus pada pemberian akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal (Esariti, Haulah, dan Sunarti 2019).Dalam Islam, konsep ini selaras dengan ajaran zakat dan sedekah sebagai instrumen sosial-ekonomi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki fungsi memberdayakan kelompok kurang mampu (Nury dan Hamzah 2024). Al-Qur'an secara tegas menyebut zakat dan sedekah sebagai kewajiban sosial untuk menciptakan kesejahteraan yang merata, menghapus ketimpangan, dan memperkuat solidaritas umat.

Pemberdayaan inklusif menjadi kebutuhan utama di era modern, di mana jurang kesenjangan sosial-ekonomi terus melebar (Hikam 2000). Sistem ekonomi konvensional sering kali gagal memberikan jaminan bagi kelompok yang termarjinalkan, seperti kaum fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang dengan disabilitas (Adam, Hamin, dan Hasim 2024). Islam menawarkan solusi integral melalui zakat dan sedekah, yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam QS. At-Taubah: 60, Allah menegaskan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan yang membutuhkan, termasuk kaum fakir, miskin, dan yang terlilit utang. Instrumen ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam pembangunan sosial-ekonomi (Widad 2023). Zakat dan sedekah memiliki landasan yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam tradisi sejarah Islam. Dalam QS. Al-Baqarah: 177, Allah mengaitkan kebajikan dengan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, termasuk memberikan harta kepada fakir miskin (Madjakusumah dan Saripudin 2020). Hadits Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya sedekah, seperti sabdanya:

"Sesungguhnya, sedekah memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang buruk." (HR Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Tirmizi) (Tamasa 2024).

Secara historis, pengelolaan zakat yang baik pada masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz berhasil menghilangkan kemiskinan di wilayah kekhalifahan (Andri 2020) .Hal ini menunjukkan bahwa dengan distribusi yang tepat sasaran, zakat dan sedekah mampu menjadi solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan sosial. Penelitian kontemporer juga mendukung efektivitas zakat dan sedekah dalam pemberdayaan inklusif. Adapun penelitian dari Lamlam Pahala menemukan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mencatat bahwa zakat tidak hanya membantu kebutuhan dasar penerima, tetapi juga mendukung usaha mikro melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat (Pahala 2023). Sejalan dengan hal ini, penelitian dari Ali Hardana menunjukan bahwa zakat secara signifikan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem. Para peneliti menyimpulkan bahwa sistem distribusi zakat yang terorganisir dapat memberikan dampak yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Hardana 2022). Masih sejalan dengan hal ini, penelitian oleh Luntajo dan Faradila Hasan menemukan bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan zakat seperti penggunaan aplikasi pembayaran digital untuk pembayaran dan distribusi zakat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hal ini memungkinkan zakat menjangkau lebih banyak penerima yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil (Luntajo dan Hasan 2023).

Pada konteks kontemporer, pengelolaan zakat dan sedekah di berbagai negara seperti Indonesia menunjukkan hasil positif dalam pengentasan kemiskinan. Adapun dana zakat yang terdistribusi setiap tahun mampu mendukung program pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan bagi jutaan masyarakat kurang mampu (Furkon 2024). Selain itu, keberhasilan lembaga zakat seperti Dompet Dhuafa dalam membangun desa inklusif berbasis zakat membuktikan bahwa instrumen ini dapat menciptakan perubahan nyata (Sheptianingsih 2024). Namun, terdapat tantangan dalam memaksimalkan potensi zakat dan sedekah untuk mendukung pemberdayaan inklusif. Salah satu hambatan utama adalah pengelolaan yang belum optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat dan sedekah sebagai alat

pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dalam pengelolaan zakat dan sedekah untuk memastikan distribusinya benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Dengan landasan teologis yang kokoh dan bukti empiris yang mendukung, zakat dan sedekah memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan inklusif. Islam tidak hanya mendorong redistribusi kekayaan, tetapi juga menjadikannya sebagai ibadah wajib yang memiliki dimensi sosial-ekonomi. Untuk memaksimalkan peran zakat dan sedekah, diperlukan sistem pengelolaan yang transparan, profesional, dan berbasis teknologi agar distribusi kekayaan dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, zakat dan sedekah tidak hanya menjadi alat untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti akan menganalisis peran zakat dan sedekah untuk mendukung pemberdayaan inklusif dan kendalanya dalam pengelolaan zakat dan sedekah, serta cara mengatasi hambatan tersebut agar distribusinya lebih efektif dan efisien. Adapun tujuanya untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip Al-Qur'an yang mendasari zakat dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan inklusif serta mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan zakat dan sedekah secara inklusif, baik dari aspek teknis, manajemen, maupun kesadaran masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Secara konsep metode ini memiliki tujuan untuk menggali dan memahami fenomena atau masalah penelitian melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis atau literatur yang relevan (Waruwu 2023) . Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis konsep, prinsip, dan implementasi zakat dan sedekah dalam mendukung pemberdayaan inklusif melalui telaah mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan. Kajian literatur digunakan untuk menggali pemahaman teoretis dan empiris berdasarkan data yang sudah tersedia, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan yang membahas zakat, sedekah, serta konsep pemberdayaan inklusif dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik di perpustakaan dan basis data daring. Literatur yang relevan dipilih berdasarkan topik, kualitas, dan kontribusi informasinya terhadap penelitian. Semua literatur yang digunakan dianalisis untuk mengidentifikasi gagasan utama yang berkaitan dengan peran zakat dan sedekah dalam mendukung pemberdayaan inklusif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Proses analisis diawali dengan mereduksi data, yaitu memilih dan merangkum informasi dari buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Data yang telah dirangkum disajikan dalam bentuk narasi untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan konsep utama. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Hasil dari proses tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Fokus analisis dalam penelitian ini adalah memahami prinsip zakat dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan inklusif serta mengidentifikasi kendala dalam pengelolaannya. Analisis diarahkan pada dua aspek utama, yaitu peran zakat dan sedekah dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi berdasarkan literatur yang ada, serta strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan sedekah agar distribusinya lebih efektif dan inklusif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Zakat dan Sedekah dalam Perspektif Islam

Zakat dan sedekah merupakan instrumen utama dalam Islam yang memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial-ekonomi (Fitri 2017). Kedua instrumen ini tidak hanya bertujuan untuk menyucikan harta, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan guna menciptakan keadilan sosial (Sismita dan Jamal 2024). Dalam Al-Qur'an, zakat dan sedekah disebutkan secara eksplisit sebagai kewajiban dan anjuran yang bertujuan untuk membantu kelompok yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Akbar dan Tarantang 2018).

Prinsip zakat dan sedekah dalam Islam berakar pada nilai keadilan dan kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang bukanlah miliknya sepenuhnya, melainkan terdapat hak orang lain di dalamnya, terutama mereka yang berada dalam kesulitan(Nasar 2018). Zakat dan sedekah mencerminkan solidaritas umat Islam untuk membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang (Hasda 2021). Prinsip ini mendukung pemberdayaan inklusif dengan memberikan akses kepada kelompok marginal, yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya, untuk memperoleh sumber daya, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya zakat dalam menciptakan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial. Dalam QS. At-Taubah: 60, Allah berfirman:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat dimanfaatkan oleh delapan golongan yang membutuhkan, yang sebagian besar adalah kelompok marginal (Triyanto et al. 2023). Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya ibadah, tetapi juga instrumen untuk memberdayakan masyarakat yang rentan. Selain zakat, sedekah juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan inklusif. Dalam QS. Al-Baqarah: 261, Allah berfirman:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menggambarkan bahwa sedekah memberikan manfaat berlipat ganda, tidak hanya bagi penerimanya tetapi juga bagi pemberinya (Izzanov 2024). Dalam konteks pemberdayaan inklusif, sedekah dapat digunakan untuk mendukung berbagai program yang meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial kelompok marginal. Hadits Nabi

Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya zakat dan sedekah dalam memperkuat solidaritas umat. Dalam salah satu hadits, Rasulullah bersabda:

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا

"Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, sebagaimana sebongkah es yang meleleh di atas batu karang" (HR. Ibnu Hibban No. 5567. Hadits sahih) (Putra 2023). Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah memiliki dimensi spiritual yang sangat penting, tetapi juga membawa dampak nyata dalam kehidupan sosial. Sedekah dapat menjadi jalan untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang kurang mampu dan menciptakan harmoni sosial.

Sejarah Islam mencatat keberhasilan pengelolaan zakat dan sedekah dalam mendukung pemberdayaan inklusif. Pada masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat yang baik berhasil menghilangkan kemiskinan di wilayah kekhalifahan (Musthofa dan Possumah 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa dengan distribusi yang tepat sasaran, zakat dan sedekah dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan sosial. Penelitian kontemporer juga mendukung efektivitas zakat dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Lamlam Pahala menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pahala 2023). Selain itu, Ali Hardana mengungkapkan bahwa zakat yang dikelola secara profesional berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan ekstrem. Dengan implementasi teknologi, pengelolaan zakat dan sedekah menjadi lebih efisien dan menjangkau lebih banyak penerima (Hardana 2022).

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat dan sedekah dalam Islam bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip zakat dan sedekah yang menekankan redistribusi kekayaan dan kepedulian terhadap sesama menjadi landasan teologis yang kuat dalam mendukung pemberdayaan inklusif. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dan sedekah dapat menghapus ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat solidaritas umat. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern, seperti melalui teknologi digital untuk pengelolaan zakat, menunjukkan

bahwa ajaran Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, zakat dan sedekah harus terus didorong sebagai instrumen pemberdayaan inklusif yang tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga memberdayakan kelompok marginal untuk menjadi mandiri dan berkontribusi pada masyarakat.

B. Pemberdayaan Inklusif sebagai Tujuan Pembangunan Sosial dalam Islam

Pemberdayaan inklusif adalah pendekatan pembangunan yang menempatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal, sebagai bagian integral dalam proses pembangunan (Warsilah 2017). Konsep ini berusaha memberikan akses setara dan peluang yang adil sehingga setiap individu dapat mencapai potensi maksimalnya. Dalam ajaran Islam, pemberdayaan inklusif sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis (Rosidin 2016). Adapun hal ini berkaitan dengan *maqasid syariah*, tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk melindungi lima aspek mendasar: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Fikri dan Jelita 2023). Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai pentingnya menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut ditekankan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana jurang kesenjangan sosial dan ekonomi sering kali menjadi penghalang bagi tercapainya kesejahteraan yang merata.

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Ramadhan 2018). Al-Qur'an mengajarkan pentingnya memperhatikan kelompok marginal, seperti kaum fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tertindas. Dalam QS. Al-Baqarah: 177, Allah menegaskan bahwa kebajikan sejati mencakup kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan tidak hanya diwujudkan melalui ibadah spiritual, tetapi juga melalui tanggung jawab sosial (Hani, Nizamuddin, dan Hermanto 2024). Pemberdayaan inklusif dalam Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga penguatan sosial (Fathy 2019). Zakat dan sedekah menjadi instrumen penting dalam

mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan kelompok marginal (Maguni 2013). Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu fokus utama Islam untuk memberdayakan individu. Hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, yang menunjukkan pentingnya pendidikan dalam membuka peluang dan mengangkat martabat manusia (Fauzan et al. 2024).

Maqasid syariah memberikan kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami tujuan syariat Islam dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan inklusif. Perlindungan agama (*hifz ad-din*) memastikan kebebasan individu dalam menjalankan agamanya tanpa diskriminasi. Perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia, termasuk melalui penyediaan layanan kesehatan dan bantuan sosial bagi kelompok rentan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah: 32 (Saputra dan Fathoni 2023). Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) menggarisbawahi pentingnya akses pendidikan yang merata, yang memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat (Auladi 2021). Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) terkait erat dengan upaya menjaga kesejahteraan keluarga dan anak-anak dari kemiskinan serta eksploitasi (Harahap 2021). Program berbasis zakat dan sedekah dapat digunakan untuk mendukung keluarga miskin, sehingga kebutuhan dasar anak-anak seperti pendidikan dan gizi terpenuhi. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) memastikan distribusi kekayaan yang adil (Sumarta, Burhanudin, dan Budiyanto 2024). Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan instrumen seperti zakat, sedekah, serta wakaf dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara merata.

Dalam konteks modern, implementasi *maqasid syariah* dapat diwujudkan melalui program-program berbasis zakat dan sedekah. Di Indonesia, lembaga seperti BAZNAS dan Dompet Dhuafa telah berhasil mengembangkan berbagai program yang mendukung pemberdayaan inklusif (Furkon 2024). Program-program tersebut meliputi pemberian modal usaha untuk UMKM, pelatihan keterampilan, dan pembangunan desa inklusif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dan sedekah telah meningkatkan transparansi dan efisiensi. Aplikasi digital memungkinkan distribusi zakat

yang lebih tepat sasaran, menjangkau kelompok marginal yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan pendekatan ini, zakat dan sedekah dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pemberdayaan inklusif dalam Islam juga sangat erat kaitannya dengan nilai keadilan sosial. Dalam QS. An-Nisa: 135, Allah menegaskan pentingnya menegakkan keadilan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi. Keadilan sosial dalam Islam mencakup upaya untuk menghilangkan ketimpangan, memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, dan memastikan akses yang setara terhadap peluang (Ihsanniati et al. 2024).

Pada akhirnya, pemberdayaan inklusif sebagai tujuan pembangunan sosial dalam Islam mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan memanfaatkan instrumen zakat dan sedekah, Islam tidak hanya berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga membuka peluang yang setara bagi semua individu. Untuk mewujudkan pemberdayaan inklusif secara efektif, diperlukan pengelolaan yang transparan, profesional, dan berbasis teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai inklusi. Kombinasi dari nilai-nilai teologis, kerangka *maqasid syariah*, dan pendekatan praktis dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Efektivitas Zakat dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Efektivitas zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dapat dilihat melalui dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, zakat berperan penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang memungkinkan penyaluran sumber daya dari golongan yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan (Sapitri et al. 2024). Zakat, sebagai kewajiban dalam Islam, tidak hanya memberikan bantuan finansial sesaat, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan pola pemberdayaan ekonomi sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat secara berkelanjutan (Mafluhah 2024). Dengan sistem pengelolaan yang tepat, pendistribusian zakat dapat dialihkan kepada program-program pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendidikan (Wardani 2024).

Melalui program-program ini, penerima zakat diberikan kapasitas untuk mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, zakat menjadi alat yang efektif untuk membantu individu yang terjebak dalam kemiskinan untuk memulai usaha atau memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, zakat juga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan meningkatkan akses kelompok marginal terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan pemanfaatan zakat untuk pendidikan dan kesehatan, kelompok miskin yang sebelumnya terpinggirkan dapat merasakan manfaat dari akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Hal ini dapat mempercepat proses pengurangan ketimpangan antara golongan yang kaya dan miskin, yang pada gilirannya menciptakan kesetaraan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat.

Zakat juga memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan sosial dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang rentan, seperti orang-orang dengan disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil (Rokhmah 2021). Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok ini memiliki keterbatasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang memadai. Dengan adanya zakat, mereka mendapatkan dukungan untuk memperbaiki kualitas hidup dan membantu mereka mengakses peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, zakat memungkinkan redistribusi kekayaan yang dapat memperkecil jurang ketimpangan antara kelompok yang kaya dan miskin, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Namun, efektivitas zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi sangat bergantung pada pengelolaan yang efisien dan transparan (Nurhakim dan Budimansyah 2024). Tantangan utama dalam pengelolaan zakat adalah memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan digunakan untuk tujuan pemberdayaan (Afifah, Yaswindra, dan Miranda 2024). Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat, seperti aplikasi pembayaran zakat dan sistem distribusi digital, dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan zakat. Dengan teknologi, lembaga zakat dapat mengelola dana zakat dengan lebih transparan dan akuntabel, memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada penerima yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meskipun zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, bukan berarti pelaksanaannya berjalan mulus. Hambatan utama yang masih ada adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat dan pentingnya pengelolaan zakat secara profesional. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat tentang zakat dan bagaimana zakat dapat memberikan dampak positif yang lebih luas sangat penting. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam tentang zakat dan pemberdayaan, zakat akan sulit mencapai tujuannya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Secara umum, zakat telah terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi ketimpangan sosial. Dengan pengelolaan yang lebih baik, transparan, dan berbasis teknologi, zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dan lebih luas dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera.

D. Kendala dalam Pengelolaan Zakat dan Sedekah untuk Pemberdayaan Inklusif

Pengelolaan zakat dan sedekah untuk pemberdayaan inklusif memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi (Nurhakim dan Budimansyah 2024). Namun, untuk mencapai tujuan ini secara maksimal, berbagai kendala dalam pengelolaan zakat dan sedekah perlu diidentifikasi dan diatasi. Beberapa hambatan utama yang memengaruhi efektivitas distribusi zakat dan sedekah antara lain berkaitan dengan aspek teknis, manajemen, dan kesadaran masyarakat.

Pertama, dari segi teknis, salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan zakat adalah kurangnya sistem distribusi yang efisien dan terorganisir. Banyak lembaga zakat, baik di tingkat nasional maupun lokal, masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan pencatatan yang terstruktur (Augustin, Dewi, dan Hendrianto 2024). Tanpa sistem yang baik, dana zakat yang terkumpul bisa saja tidak tersalurkan secara tepat sasaran atau tidak menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kendala dalam sistem teknologi informasi yang digunakan oleh lembaga zakat juga menjadi faktor pembatas. Meskipun beberapa lembaga zakat telah mulai menerapkan platform digital untuk mempermudah distribusi, masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, baik dari sisi konektivitas maupun pengetahuan teknis untuk mengelola dana zakat secara digital.

Kedua, kendala dalam manajemen zakat dan sedekah juga menjadi masalah signifikan. Pengelolaan zakat yang tidak transparan atau tidak profesional dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat dan potensi penyelewengan (Elpina dan Lubis 2022). Salah satu tantangan terbesar adalah ketidaktertiban dalam penggunaan dana zakat. Beberapa lembaga zakat tidak memiliki sistem pengawasan yang cukup kuat, yang dapat menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi atau bantuan sosial justru disalurkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam mengelola zakat dan sedekah. Keberadaan pengelola zakat yang memiliki kompetensi manajerial yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara optimal, baik dalam bentuk bantuan langsung atau program pemberdayaan.

Ketiga, kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan zakat dan sedekah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya zakat dan sedekah sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Al-Labiyah et al. 2023). Sebagian orang hanya menganggap zakat sebagai kewajiban ibadah semata, tanpa menyadari potensi sosial-ekonomi yang dapat diberikan oleh zakat dalam mengurangi ketimpangan sosial (Fauziah, Hafidhuddin, dan Tanjung 2018). Selain itu, terdapat pula sebagian masyarakat yang kurang paham tentang cara menyalurkan zakat dan sedekah yang benar, baik dalam hal memilih lembaga yang amanah maupun dalam memahami golongan yang berhak menerima zakat. Rendahnya pemahaman ini juga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dan sedekah secara teratur dan sistematis. Selain itu, ketidakmerataan distribusi zakat dan sedekah juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat dalam mencapai tujuan pembangunan sosial yang inklusif. Beberapa individu atau kelompok merasa tidak memiliki kewajiban untuk berzakat atau memberi sedekah secara konsisten karena kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang dari distribusi zakat. Lebih jauh lagi, adanya ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat atau penyalahgunaan dana zakat oleh oknum tertentu turut mengurangi partisipasi masyarakat. Jika masyarakat tidak yakin bahwa zakat mereka digunakan dengan tepat, mereka cenderung enggan untuk

menyalurkannya. Selain faktor teknis, manajerial, dan kesadaran, hambatan juga datang dari sisi peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan zakat dan sedekah. Banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun telah memiliki lembaga zakat yang resmi dan sistem hukum yang mengatur zakat, masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi implementasi kebijakan. Misalnya, regulasi yang tidak tegas atau tumpang tindih antar lembaga pemerintah dan lembaga zakat dapat memperburuk pengelolaan zakat. Sering kali, lembaga zakat dihadapkan pada kendala birokrasi yang memperlambat pengelolaan dan pendistribusian zakat. Ketidaksesuaian antara kebijakan negara dan praktik zakat di lapangan menghambat pengelolaan zakat secara maksimal.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, langkah-langkah yang perlu diambil adalah peningkatan sistem teknologi yang dapat mempermudah pengelolaan dan distribusi zakat. Penerapan aplikasi atau platform digital yang transparan dan terintegrasi akan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran zakat, serta memperluas jangkauan distribusi (Azizah 2024). Lembaga zakat juga perlu memperkuat manajemen internal mereka dengan melibatkan tenaga profesional yang terlatih di bidangnya, baik dalam pengelolaan dana maupun dalam merancang dan mengelola program-program pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat jangka Panjang, termasuk strategi pendampingan kepada penerima manfaatnya.

Selain itu, penting bagi lembaga zakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan (Awwaliyyah dan Maksum 2024). Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai zakat, sedekah, dan dampaknya terhadap pembangunan sosial-ekonomi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menunaikan kewajiban zakat mereka secara lebih teratur. Pemerintah juga dapat berperan dalam mendukung kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat yang lebih baik, seperti memberikan insentif pajak bagi masyarakat yang menunaikan zakat atau menyediakan platform yang lebih mudah diakses untuk membayar zakat. Secara keseluruhan, meskipun zakat dan sedekah memiliki potensi besar dalam pemberdayaan inklusif, keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif dan pemahaman yang lebih luas dari masyarakat. Dengan mengatasi kendala-kendala yang ada, distribusi zakat dan sedekah dapat lebih optimal dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang merata.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan sedekah memiliki peran penting dalam pemberdayaan inklusif, terutama dalam meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi kelompok marginal. Namun, pengelolaan zakat dan sedekah menghadapi kendala seperti kurangnya transparansi, distribusi yang tidak merata, pemahaman masyarakat yang terbatas, serta manajemen yang kurang memadai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola, penguatan infrastruktur dan sistem pengelolaan, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk memastikan dana sampai ke penerima yang tepat. Selain itu, penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik dapat memastikan efektivitas distribusi zakat dan sedekah, sehingga pemberdayaan inklusif dapat tercapai secara optimal dan merata.

V. DAFTAR PUSTAKA

Adam, Moh Nasrul Arief Setiawan, Dewi Indrayani Hamin, dan Hasim Hasim. 2024. "Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme, Kapitalisme, dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip, Implementasi, dan Dampak Sosial." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 7 (2): 1011–24.

Afifah, Fajar Dwi Nur, Adelia Mutiara Yaswindra, dan Ayu Miranda. 2024. "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3 (1): 24–39.

Akbar, Wahyu, dan Jefry Tarantang. 2018. *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*. K-Media.

Al-Labiyah, Andira Tsaniya, Lusi Nurul Aulia, Najuwa Aurel Annisa, dan Lili Puspita Sari. 2023. "Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia." *Islamic Economics and Business Review* 2 (2).

Andri, Andri. 2020. "Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Jurnal An-Nahl* 7 (2): 145–51.

Augustin, Dillah, Ratih Komala Dewi, dan Hendrianto Hendrianto. 2024. "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong." Institut Agama Islam Negeri Curup.

Auladi, Akrom. 2021. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 13 (1): 23–34.

Awwaliyyah, Nasywa Safira, dan Muh Nur Rochim Maksum. 2024. "Peran LAZIZMU dalam

Mengatasi Kemiskinan di Lingkungan Masyarakat: Studi Kasus LAZIZMU Sragen." *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2 (4): 182–98.

Azizah, Syafira Nurul. 2024. "Implementasi Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 1 Tahun 2023 Pada Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Di Baznas Kabupaten Sampang." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

Elpina, Ade, dan Haniah Lubis. 2022. "Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." *Journal of Sharia and Law* 1 (1): 35–50.

Esariti, Landung, Lillah Haulah, dan S Sunarti. 2019. "Pengarusutamaan gender dalam program gerbang hebat sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Kota Semarang." *Tataloka* 21 (1): 140–52.

Fathy, Rusydan. 2019. "Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6 (1): 1–17.

Fauzan, Muhammad Abdullah, Amanah Qurota A'yun, Alfi Nur Azizah, dan Ngatmin Abbas. 2024. "Analisis Hadis Keutamaan Ilmu dalam Konteks Pendidikan Islam." *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 2 (4): 10–21.

Fauziah, Hani, Didin Hafidhuddin, dan Hendri Tanjung. 2018. "Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2): 102–27.

Fikri, Abdullh, dan Clarissa Ayang Jelita. 2023. "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Keberagamaan Penyandang Disabilitas: Studi terhadap Maqasid Syariah dan Peraturan Konstitutif Indonesia." In *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, 3:85–110.

Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 149–73.

Furkon, Aay Mohamad. 2024. "Zakat sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4 (6): 752–67.

Hani, Sofia, Tiara Amalia Nizamuddin, dan Edi Hermanto. 2024. "ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS: AKHLAK ISLAM DALAM MEMBANGUN TATANAN SOSIAL MODERN BERDASARKAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 177." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 8 (1): 11–20.

Harahap, Riska Harnysah. 2021. "Prinsip maqashid asy-syariah dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak." IAIN Padangsidimpuan.

Hardana, Ali. 2022. "Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2 (1): 65–74.

Hasda, Mifta. 2021. "Peranan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementsikan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bmt Marwah Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar)." UIN Suska Riau.

Hikam, Muhammad A S. 2000. *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Erlangga.

Ihsanniati, Nurlina Sari, M Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul

Yaqin, dan Shobikhul Qisom. 2024. "KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9 (01).

Izzanov, Zindan. 2024. "KONSEP INFAQ DAN SEDEKAH MEMPERBESAR REZEKI YUSUF MANSUR DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 261 DAN 271 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-QUR'AN SURAT AL BAQARAH AYAT 261 DAN 271)." FU.

Luntajo, Moh Muzwir R, dan Faradila Hasan. 2023. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3 (1): 14–28.

Madjakusumah, Deden Gandana, dan Udin Saripudin. 2020. "Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 2 (1): 41–50.

Mafluhah, Mafluhah. 2024. "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 9 (2): 99–116.

Maguni, Wahyudin. 2013. "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) BAZ." *Al-'Adl* 6 (1): 157–83.

Musthofa, Mochammad Ridhwan, dan Bayu Taufiq Possumah. 2020. "Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia." *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 16 (1): 1–13.

Nasar, M Fuad. 2018. *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan*. Gre Publishing.

Nurhakim, Lukman, dan Surya Budimansyah. 2024. "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan di Kalangan Umat Islam Modern." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (7): 2479–93.

Nury, Mumammad Yuchbibun, dan Moh Hamzah. 2024. "TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 24 (1): 10–24.

Pahala, Lamlam. 2023. "Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat melalui Bank Syariah." *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2): 45–51.

Putra, Junaedi. 2023. "Keutamaan Sedekah." Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2023. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-sedekah.

Ramadhan, Muhammad. 2018. *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*. LKiS.

Rokhmah, Islamiyatur. 2021. "AKSES PENDIDIKAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: Islam, Gender dan Politik." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Rosidin, Rosidin. 2016. "Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 17 (1): 88–

109.

Sapitri, Mardiana, Rizkiatul Hasanah, Serliana Serliana, dan Zulfikar Zulfikar. 2024. "PERAN ZAKAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 5 (10): 31–40.

Saputra, Eko, dan Ahmad Fathoni. 2023. "Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Ibnu 'Asyur: Analisis QS al-Maidah: 32 Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir." *Islamic Insights Journal* 5 (2): 65–73.

Sheptianingsih, Shindy. 2024. "Efektivitas Koperasi Tani Agronative Dalam Mendukung Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Desa Tani Dompet Dhuafa." FEB UIN JAKARTA.

Sismita, Nafia, dan Khairunnas Jamal. 2024. "Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7 (2): 235–42.

Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, dan Tenda Budiyanto. 2024. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6 (1): 16–31.

Tamasa, Yayasan. 2024. "5 Keutamaan Sedekah Menurut Al-Quran dan Hadits." Yayasan Tamasa. 2024. https://tamasa.id/5-keutamaan-sedekah-menurut-al-quran-dan-hadits/#:~:text=Rasulullah SAW bersabda bahwa "Sesungguhnya,Ibnu Hibban%2C dan Tirmizi).

Triyanto, Andi, Ahmad Danu Syaputra, Ahmad Saifudin, dan Titik Hinawati. 2023. "Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (3): 3364–70.

Wardani, Lale Ajeng Khalifatun. 2024. "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3 (2): 1204–14.

Warsilah, Henny. 2017. *Pembangunan inklusif dan kebijakan sosial di Kota Solo, Jawa Tengah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Waruwu, Marinu. 2023. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1): 2896–2910.

Widad, Shafwatil. 2023. "Makna Distribusi Zakat dalam Al-Qur'an (Studi analisis QS At-Taubah Ayat 60)." Institut Agama Islam Negeri Madura.